



Research Article

Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Keadilan

Reni Ayu Anggriani¹, Yuni Dhea Utari², Nur Umida³, Annisa Agustira⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; reniayuanggriani@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; yunidheautari@yahoo.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; nurmidaumida69200@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; Anisaagustira94@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 17, 2024

Revised : March 22, 2024

Accepted : April 25, 2024

Available online : May 29, 2024

How to Cite: Reni Ayu Anggriani, Yuni Dhea Utari, Nur Umida, & Annisa Agustira. (2024). Implementation of the Principle of Freedom of Contract in Business Agreement Law and Its Implications for Justice. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 1(3), 86–101. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i3.25>

Implementation of the Principle of Freedom of Contract in Business Agreement Law and Its Implications for Justice

Abstract. The principle of freedom of contract is a fundamental principle in business contract law in Indonesia which gives parties the freedom to determine the content, form and terms of the contract independently. This principle is recognized in Article 1338 of the Civil Code, which states that all agreements made legally are valid as law for the parties who make them. The implementation of this principle allows flexibility and innovation in business transactions, but remains limited by law, propriety and the public interest to prevent abuse. This research uses qualitative methods with document studies, examining various literature sources related to the principle of freedom of

contract and its implications for fairness in business agreements. The research results show that the principle of freedom of contract increases efficiency and trust in business, but can also give rise to injustice if not regulated properly. Therefore, regulations and legal protection mechanisms are needed that ensure balance and justice for all parties. Upholding the principles of fairness, good faith and reasonableness in evaluating and implementing contracts is important to achieve fairness and sustainability in business relationships.

Keywords: Principle of Freedom of Contract, Business Agreement Law, Implications for Justice

Abstrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian bisnis di Indonesia yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat kontrak secara mandiri. Prinsip ini diakui dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Implementasi asas ini memungkinkan fleksibilitas dan inovasi dalam transaksi bisnis, namun tetap dibatasi oleh hukum, kepatutan, dan kepentingan umum untuk mencegah penyalahgunaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian dokumen, menelaah berbagai sumber literatur terkait asas kebebasan berkontrak dan implikasinya terhadap keadilan dalam perjanjian bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak meningkatkan efisiensi dan kepercayaan dalam bisnis, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang memastikan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak. Penegakan prinsip-prinsip fairness, good faith, dan reasonableness dalam penilaian dan pelaksanaan kontrak menjadi penting untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan dalam hubungan bisnis.

Kata Kunci : Asas Kebebasan Berkontrak, Hukum Perjanjian Bisnis, Implikasi Terhadap Keadilan

PENDAHULUAN

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian bisnis yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat kontrak mereka secara mandiri¹. Asas ini diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian bisnis memberikan ruang bagi inovasi dan fleksibilitas dalam bertransaksi, yang sangat penting dalam dinamika dunia bisnis yang terus berkembang.

Namun, kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Kebebasan ini dibatasi oleh ketentuan hukum, kepatutan, dan kepentingan umum. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berkontrak yang dapat merugikan salah satu pihak atau mengganggu kepentingan masyarakat luas. Misalnya, kontrak yang mengandung unsur penipuan, pemaksaan, atau ketidakseimbangan yang signifikan dalam hak dan kewajiban para pihak dapat dianggap batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

¹ Muhammad Fahri Mokodompit, Konseptual Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian Kredit, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 7, No 6, 2019.

Implikasi dari asas kebebasan berkontrak terhadap keadilan dalam perjanjian bisnis sangat kompleks. Di satu sisi, kebebasan ini dapat meningkatkan efisiensi dan kepercayaan dalam bisnis, karena para pihak merasa lebih bertanggung jawab dan terikat dengan perjanjian yang mereka buat sendiri. Di sisi lain, jika tidak diatur dengan baik, kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama jika terjadi ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak, seperti dalam kasus-kasus di mana satu pihak memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat daripada pihak lainnya.

Untuk mencapai keadilan, diperlukan adanya regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan. Hal ini termasuk penegakan prinsip-prinsip fairness, good faith, dan reasonableness dalam penilaian dan pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, implementasi asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian bisnis harus selalu diimbangi dengan upaya untuk menjaga keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, guna menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan².

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan kajian dokumen. Penelitian ini disebut sebagai penelitian study literature, dengan cara menelaah jurnal, buku, laporan penelitian, majalah dan literatur lainnya yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan dari berbagai sumber-sumber kemudian dikembangkan berdasarkan jenisnya, baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif untuk menjabarkan sumber-sumber data primer maupun sekunder guna membantu peneliti dalam memahami isi dari berbagai sumber yang ada. Pertama, melalui kajian kepustakaan yang sesuai dengan bahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak berasal dari dua kata, yaitu “kebebasan” dan “berkontrak”. “Kebebasan” berasal dari kata “bebas” yang berarti tidak terikat, tidak tergantung, dan memiliki keleluasaan. Dalam konteks ini, “kebebasan” berarti para pihak yang membuat perjanjian memiliki keleluasaan untuk menentukan isi perjanjian tersebut. “Berkontrak” berasal dari kata “kontrak” yang berarti perjanjian. “Berkontrak” berarti melakukan tindakan membuat perjanjian. Jadi, “kebebasan berkontrak” berarti “keleluasaan para pihak untuk membuat perjanjian”³.

² Fahdelika Mahendar, And Christiana Tri Budhayati, Konsep Take It Or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak, *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, Vol 2, No 2, 2019, 97-114.

³ Muskibah, And Lili Naili Hidayah, Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 2, 2020, Hlm 175-194.

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang mendasar dalam hukum perjanjian di Indonesia. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa "*Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

Prinsip ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum⁴. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia⁵. Hal ini menggarisbawahi pentingnya otonomi pihak dalam menentukan hak dan kewajiban mereka dalam suatu perjanjian tanpa campur tangan pihak ketiga. Prinsip ini memungkinkan para pihak untuk merumuskan perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing, mencerminkan prinsip kesepakatan bebas dan saling menguntungkan

Dalam konteks hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak memberikan landasan yang kuat bagi terciptanya hubungan hukum yang seimbang antara para pihak. Para pihak memiliki kebebasan untuk bernegosiasi, menentukan syarat-syarat perjanjian, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan pentingnya pengakuan atas hak otonomi pihak dalam menjalankan transaksi hukum.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia meliputi kebebasan untuk⁶:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Memilih dengan pihak siapa akan membuat perjanjian;
- c. Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya;
- d. Menentukan obyek perjanjian
- e. Menentukan syarat-syarat perjanjiannya, termasuk kebebasan dalam menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Namun, walaupun prinsip kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak, terdapat batasan yang harus diperhatikan agar perjanjian yang dibuat tetap sah dan berlaku, yaitu⁷:

⁴ Apriyodi Ali, And Dr Achmad Fitriani Fitriani, Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol 1, No 2, 2022, Hlm 270-278.

⁵ I Wayan Agus Vijayantera, I Gusti Ngurah Anom, Refleksi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Memilih Memorandum Of Understanding Sebagai Bentuk Landasan Kerjasama Institusi, *Jurnal Yusthima*, Vol 2, No 1, 2022, Hlm 11-28.

⁶ Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, And Maria Mu'ti Wulandari, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja, *Soedirman Law Review*, Vol 4, No 4, 2022, Hlm 413.

⁷ Romario V Saisab, Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 9, No 6, 2021.

Undang – undang

Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Artinya, isi perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum memberikan batasan yang jelas terhadap kebebasan berkontrak untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kebebasan.

Kesusilaan

Perjanjian juga harus memperhatikan aspek kesusilaan. Konsep kesusilaan mengacu pada norma-norma moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Perjanjian yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dapat dianggap tidak sah atau tidak etis. Misalnya, perjanjian yang melibatkan praktik-praktik yang tidak bermoral atau melanggar norma-norma sosial dapat dipertanyakan keabsahannya. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa isi perjanjian tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku.

Ketertiban Umum

Perjanjian juga harus memperhatikan ketertiban umum. Prinsip ini menuntut agar perjanjian tidak merugikan kepentingan umum atau menyebabkan gangguan terhadap ketertiban sosial. Ketertiban umum mencakup berbagai aspek, seperti keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perjanjian yang dapat merugikan masyarakat secara luas atau mengancam ketertiban umum dapat dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak.

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia memberikan ruang bagi para pihak untuk berinisiatif dalam menentukan isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan mereka. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan perjanjian yang dibuat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan moral yang berlaku di masyarakat.

Kebebasan berkontrak juga memberikan insentif bagi para pihak untuk menjalankan transaksi hukum dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dengan adanya kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, para pihak diharapkan dapat mengoptimalkan keuntungan dan menghindari risiko yang tidak diinginkan. Prinsip ini mendorong terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara para pihak, sehingga transaksi hukum dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Selain itu, asas kebebasan berkontrak juga mencerminkan prinsip demokrasi dalam sistem hukum Indonesia. Dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian, prinsip ini memperkuat partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembentukan aturan hukum yang berlaku. Para pihak memiliki peran yang aktif dalam merumuskan perjanjian sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka, sehingga tercipta hubungan hukum yang adil dan seimbang.

Namun, dalam prakteknya, kebebasan berkontrak juga dapat menimbulkan konflik dan ketidaksetaraan antara para pihak. Terdapat risiko bahwa salah satu pihak dapat memanfaatkan kelemahan pihak lain dalam negosiasi perjanjian, sehingga terjadi ketidakadilan dalam pembagian hak dan kewajiban. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang rentan atau lemah dalam transaksi hukum agar tercipta hubungan yang seimbang dan adil.

Asas kebebasan berkontrak memiliki beberapa fungsi, yaitu⁸

1. Memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.
2. Meningkatkan efisiensi dalam kegiatan ekonomi.
3. Mendorong kreativitas para pihak dalam membuat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Namun, asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Asas ini dapat dibatasi oleh beberapa hal, seperti:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal tertentu yang tidak boleh diatur dalam perjanjian
2. Ketertiban umum dan kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh isi perjanjian.
3. Keseimbangan antara kepentingan para pihak yang membuat perjanjian.

Pada akhirnya, asas kebebasan berkontrak bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Hukum Perjanjian Bisnis

Hukum perjanjian bisnis berasal dari dua kata, yaitu “hukum” dan “perjanjian bisnis”. “Hukum” berasal dari kata “hak” yang berarti aturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan “kum” yang berarti aturan. Jadi, “hukum” berarti aturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dalam konteks ini, “hukum” mengacu pada aturan yang mengatur tentang perjanjian bisnis. “Perjanjian bisnis” adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis. Perjanjian bisnis dapat dibuat secara tertulis maupun lisan⁹.

Jadi, “hukum perjanjian bisnis” berarti aturan atau ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis. Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang hal-hal tertentu yang telah mereka sepakati. Ketentuan umum tentang kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia¹⁰.

Ricardo Simanjuntak menjelaskan bahwa perjanjian merupakan bagian dari pengertian perjanjian, artinya perjanjian juga merupakan perjanjian, meskipun

⁸ Niru Anita Sinaga, Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 9, No 2, 2019.

⁹ Husnaini, Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis, *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, Vol 1, No 1, 2022, Hlm 75-84.

¹⁰ Taufik Hidayat Lubis, Hukum Perjanjian Di Indonesia, *Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, Vol 2, No 3, 2021, Hlm 177-190.

perjanjian belum tentu merupakan perjanjian. Perjanjian yang mempunyai akibat hukum yang mengikat disamakan dengan perjanjian¹¹. Perjanjian tanpa akibat hukum bukanlah suatu kontrak. Dasar untuk menentukan apakah suatu kontrak mempunyai akibat hukum yang mengikat atau hanya merupakan suatu kontrak yang berkonsekuensi moral timbul dari kehendak dasar para pihak yang berkontrak. Hukum perjanjian meliputi pengertian umum dari asas-asas hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian yang sah. Hukum kontrak Indonesia tetap menggunakan ketentuan pemerintah kolonial Belanda yang tertuang dalam Buku III KUH Perdata.

Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan syarat-syarat, berlakunya dan bentuk perjanjian itu baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, ia memiliki hak untuk membuat kontrak sipil dan non-sipil. Ini juga sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH, yang menyatakan: *“Semua yang secara sah masuk ke dalam kontrak diatur oleh hukum mereka yang masuk ke dalamnya.”*

Mendengar kata kontrak, sekilas kita langsung berpikir bahwa itu adalah perjanjian tertulis. Dengan kata lain, kesepakatan dianggap dalam arti sempit kesepakatan. Dalam arti luas, kontrak adalah perjanjian yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih. Dua orang yang bersumpah untuk menikah satu sama lain masuk ke dalam kontrak pernikahan; Seseorang yang memilih makanan di pasar membuat kontrak untuk membeli sejumlah tertentu dari makanan itu. Kontrak tidak lain adalah kontrak itu sendiri (kontrak yang mengikat tentunya). Dalam hukum kontrak Indonesia yang masih menggunakan acuan hukum dari bekas pemerintahan kolonial belanda, kontrak yaitu Burgerlijk Wetboek (BW) disebut *overeenkomst*, yang dalam bahasa Indonesia berarti kontrak. Salah satu alasan mengapa banyak kontrak yang dibuat tidak selalu dapat disamakan dengan kontrak adalah karena kontrak menurut pasal 1313 KUH tidak mengandung kata “kontrak tertulis”. Konsep perjanjian dalam pasal 1313 KUH hanya menyebutkan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Syarat Sah Hukum Perjanjian

Namun demikian, asas kebebasan berkontrak tidak berarti kebebasan yang tidak terbatas (mutlak). Setiap pihak yang memulai sebuah perjanjian harus mematuhi persyaratan kontrak yang sah. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur 4 syarat sah dalam hukum perjanjian yaitu:

1. Persetujuan para pihak : Perjanjian berarti ada kesepakatan sukarela antara para pihak tentang hal-hal terpenting yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, harus ada komitmen bebas (sukarela) antara para pihak, di mana persetujuan dapat dinyatakan secara tegas atau diam-diam. Bebas disini berarti bebas dari kontrol, paksaan dan penipuan. Namun, perjanjian berakhir menurut

¹¹ Ronald Fadly Sopamena, Kekuatan Hukum Mou Dari Segi Hukum Perjanjian, *Batulis Civil Law Review*, Vol 2, No 1, 2021, Hlm 1-15.

Pasal 1321 KUH Perdata jika perjanjian didasarkan pada kelalaian, paksaan, atau niat curang¹².

2. Kompetensi para pihak : Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, siapa pun pada prinsipnya dapat mengakhiri kontrak kecuali mereka ditemukan tidak kompeten secara hukum.
3. Tentang masalah tertentu : Hal-hal tertentu berarti apa yang telah disepakati hak dan kewajiban kedua belah pihak, sekurang-kurangnya jenis barang yang terkait dengan kontrak ditentukan dan itu adalah barang yang dapat diperjual-belikan
4. Untuk alasan halal : Karena isi akad itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang dicapai oleh para pihak adalah sah secara hukum. Isi perjanjian tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum

Kesepakatan kontrak mengandung arti bahwa kehendak para pihak yang membuat kesepakatan adalah konsisten, sehingga tidak boleh ada paksaan, penguasaan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog) dalam pelaksanaan kesepakatan. Kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian mengandaikan bahwa para pihak dalam perjanjian itu harus dewasa, sehat jasmani dan cakap hukum. Menurut Pasal 1330 BW juncto Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , seseorang dianggap sudah dewasa, yaitu. dia berusia 18 tahun atau sudah menikah. Jika seseorang yang belum cukup umur ingin membuat perjanjian, dia atau walinya yang sah dapat mewakilinya. Sedangkan orang yang dinyatakan sehat jiwanya tidak dikenakan perwalian menurut Pasal 1330 dan Pasal 433 BW.

Hukum perjanjian bisnis memiliki beberapa fungsi, yaitu¹³:

1. Memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian bisnis.
2. Melindungi hak-hak para pihak yang membuat perjanjian bisnis.
3. Mencegah terjadinya sengketa antara para pihak yang membuat perjanjian bisnis.
4. Meningkatkan efisiensi dalam kegiatan bisnis.

Dengan memahami hukum perjanjian bisnis, para pelaku bisnis dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum yang dapat timbul dalam kegiatan bisnis mereka.

Konsep Keadilan Dalam Hukum Perjanjian Bisnis

Konsep keadilan dalam hukum perjanjian bisnis di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan bisnis yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Keadilan dalam perjanjian bisnis tidak hanya mencakup aspek formalitas hukum, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip moral, etika, dan keadilan

¹² Dian Cahayani, Kesepakatan Dalam Perjanjian Sebagai Langkah Preventif Terhadap Pencegahan Wanprestasi, *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 2, No 10, 2023, Hlm 2007-2016.

¹³ Miftah Arifin, Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 5, No 1, 2020, Hlm 66-82.

sosial. Dalam konteks ini, beberapa poin penting tentang konsep keadilan dalam hukum perjanjian bisnis di Indonesia dapat dikembangkan lebih lanjut:

Keseimbangan Kepentingan Para Pihak

Keseimbangan kepentingan antara para pihak dalam sebuah perjanjian bisnis menjadi landasan utama dalam mencapai keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya agar hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut seimbang dan proporsional. Dengan adanya keseimbangan ini, diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dimanfaatkan dalam hubungan bisnis tersebut. Untuk mencapai keseimbangan kepentingan, para pihak perlu memperhatikan faktor-faktor seperti kekuatan tawar-menawar, kontribusi masing-masing pihak, dan resiko yang ditanggung.

Itikad Baik dan Kejujuran

Aspek itikad baik dan kejujuran sangat penting dalam menjaga keadilan dalam hukum perjanjian bisnis. Para pihak harus bertindak dengan itikad baik dan jujur dalam menjalankan perjanjian tersebut. Hal ini mencakup transparansi dalam memberikan informasi, tidak melakukan tindakan yang menyesatkan, serta menjunjung tinggi integritas dan moralitas dalam setiap langkah bisnis yang diambil. Dengan adanya itikad baik dan kejujuran, kepercayaan antara para pihak dapat terjaga dengan baik, dan pelaksanaan perjanjian bisnis dapat dilakukan dengan adil dan bermartabat.

Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan keadilan dalam hukum perjanjian bisnis. Para pihak membutuhkan kejelasan dan kepastian mengenai aturan hukum yang mengatur perjanjian bisnis yang mereka buat. Dengan adanya kepastian hukum, para pihak dapat merencanakan dan melaksanakan perjanjian bisnis dengan keyakinan bahwa hak dan kewajiban mereka dilindungi oleh hukum yang berlaku. Hal ini juga membantu dalam menyelesaikan sengketa secara efisien dan adil, karena kedua belah pihak memiliki pedoman hukum yang jelas sebagai acuan.

Penegakan Hukum yang Efektif

Aspek penegakan hukum yang efektif merupakan fondasi utama dalam menjamin keadilan dalam hukum perjanjian bisnis. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan jaminan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian bisnis akan mendapatkan sanksi yang sesuai dan adil. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, para pihak akan merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan perjanjian bisnis mereka, serta terhindar dari praktik-praktik yang merugikan.

Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perjanjian Bisnis Di Indonesia

Prinsip-prinsip keadilan dalam hukum perjanjian bisnis di Indonesia merupakan landasan yang penting dalam memastikan bahwa hubungan bisnis antara para pihak berjalan dengan adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai

hukum yang berlaku. Beberapa prinsip keadilan yang umum diterapkan dalam hukum perjanjian bisnis di Indonesia meliputi¹⁴:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk membuat perjanjian bisnis sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan mereka. Prinsip ini menekankan bahwa para pihak memiliki hak untuk menentukan isi perjanjian, hak, dan kewajiban masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan harus tetap memperhatikan batasan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, diharapkan tercipta hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan berdasarkan kesepakatan yang adil antara para pihak.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menegaskan bahwa suatu perjanjian bisnis baru dianggap sah dan mengikat para pihak jika telah terjadi kesepakatan antara mereka. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya kesepakatan yang jelas dan tegas antara para pihak sebagai dasar sahnya suatu perjanjian. Dengan adanya asas konsensualisme, diharapkan tercipta kejelasan dan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bisnis, sehingga sengketa dapat diminimalisir dan penyelesaian dapat dilakukan dengan efisien.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda mengandung makna bahwa perjanjian yang telah dibuat dengan itikad baik oleh para pihak harus ditaati dan dihormati oleh para pihak tersebut. Prinsip ini menekankan pentingnya pelaksanaan perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan mematuhi asas pacta sunt servanda, diharapkan tercipta kestabilan hubungan bisnis, kepercayaan antara para pihak, dan kepastian dalam pelaksanaan perjanjian bisnis.

Prinsip-prinsip keadilan dalam hukum perjanjian bisnis di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan bisnis yang sehat dan adil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan tersebut, diharapkan para pihak dapat menjalankan perjanjian bisnis dengan transparan, jujur, dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini akan membantu dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, berintegritas, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan moral yang berlaku dalam masyarakat¹⁵.

Dengan demikian, prinsip-prinsip keadilan dalam hukum perjanjian bisnis di Indonesia menjadi fondasi yang penting dalam memastikan bahwa hubungan bisnis antara para pihak berjalan dengan adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui penghormatan terhadap asas kebebasan berkontrak,

¹⁴ Dedi. Harianto, Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11, No 2, 2016, Hlm 145-156.

¹⁵ Ibnu A'thillah Farhan, And Moh Safil Kafi, Peranan Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol 1, No 2, 2023, Hlm 532-538.

konsensualisme, dan pacta sunt servanda, diharapkan tercipta hubungan bisnis yang berkelanjutan, saling menguntungkan, dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku.

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Bisnis

Asas Dalam Hukum Perjanjian Diketahui setidaknya ada 12 (dua belas) asas-asas aturan dalam sebuah hukum perjanjian, antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) :

Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum perjanjian, termasuk dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibentuk secara sah berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Prinsip ini menegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan berbagai hal terkait perjanjian tersebut dengan syarat perjanjian tersebut sah secara hukum¹⁶.

Penerapan asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk melakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Menciptakan atau Tidak Menciptakan Perjanjian: Para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak. Mereka tidak dipaksa untuk melakukan transaksi hukum tertentu dan memiliki hak untuk menentukan apakah akan terlibat dalam perjanjian tersebut atau tidak.
- b. Mengadakan Perjanjian dengan Siapapun: Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun yang mereka pilih. Mereka memiliki otonomi dalam memilih pihak lain yang akan menjadi mitra bisnis mereka tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.
- c. Memilih Isi Perjanjian, Pelaksanaan, dan Persyaratannya: Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, termasuk hak dan kewajiban masing-masing, syarat-syarat pelaksanaan, serta persyaratan lain yang dianggap penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- d. Memilih Bentuk Perjanjian: Asas kebebasan berkontrak juga memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk memilih bentuk perjanjian yang diinginkan, baik itu tertulis maupun lisan. Mereka dapat menyesuaikan format perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing.

¹⁶ Arief Ikhsanto, Studi Komparatif Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, Vol 3, No 1, 2015.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, diharapkan tercipta hubungan bisnis yang didasari oleh kesepakatan yang saling menguntungkan antara para pihak. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada para pihak untuk menjalankan transaksi hukum sesuai dengan kepentingan dan kesepakatan yang telah mereka buat. Selain itu, asas kebebasan berkontrak juga mencerminkan prinsip otonomi kehendak yang menjadi pijakan dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian bisnis memungkinkan terciptanya hubungan bisnis yang adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak¹⁷. Dengan memahami dan menghormati prinsip kebebasan berkontrak, diharapkan para pelaku bisnis dapat menjalankan transaksi hukum dengan efisien dan efektif, serta mencegah terjadinya konflik atau ketidakjelasan dalam hubungan bisnis mereka.

Tetapi kebebasan yg dimaksud pada KUHPperdata pula nir bisa diartikan bahwa kontrak bisa menggunakan bebas dibentuk tanpa memperhatikan ketentuan aturan yg berlaku. Kebebasan dalam berkontrak pula permanen wajib memenuhi kondisi sahnya perjanjian supaya bisa dilaksanakan.

2. Asas Konsensualisme (consensualism) : Pasal 1320 ayat (1) KUHPperdata sudah memilih bahwa salah satu kondisi sahnya perjanjian merupakan adanya konvensi antara ke 2 belah pihak.
3. Asas Kekuatan Mengikat (pacta sunt servanda) : Asas ini pula merujuk dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, dimana para pihak akan terikat menggunakan perjanjian yg sudah dibuatnya layaknya undang-undang.
4. Asas Itikad Baik (good faith) Asas ini sudah tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata yg berbunyi: "*Perjanjian wajib dilaksanakan menggunakan itikad baik.*" Sehingga bisa disimpulkan bahwa, para pihak ketika menciptakan kontrak juga ketika melaksanakan isi kontrak tadi wajib dilakukan menggunakan itikad & niat baik.
5. Asas Keseimbangan : Asas ini menetapkan adanya suatu posisi tawar yg sama atau seimbang waktu menciptakan perjanjian pada kedua belah pihak.
6. Asas Kepastian Hukum : Asas ini adalah cerminan menurut Pasal 1338 ayat (2) KUHPper yg menyatakan bahwa pihak pada perjanjian tidak boleh buat membatalkan perjanjian secara sepihak
7. Asas Kepribadian (personality) : Asas ini memilih bahwa seorang yg akan melakukan & atau menciptakan kontrak hanya buat kepentingan perseorangan saja. Hal ini tertulis pada Pasal 1315 KUHPperdata & Pasal 1340 KUHPperdata yg menegaskan bahwa "*Pada umumnya seseorang nir bisa mengadakan perikatan atau perjanjian selain buat dirinya sendiri.*"Inti ketentuan ini telah kentara bahwa buat mengadakan suatu perjanjian, orang tadi wajib buat kepentingan untuk dirinya sendiri

¹⁷ Asnawi Efendi,, *Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Purchasing Di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. Diss. Universitas Islam Riau, 2020.

8. Asas Kebiasaan : Maksudnya bahwa perjanjian wajib mengikuti norma yg lazim dilakukan, sinkron menggunakan isi pasal 1347 KUHPerdara yang berbunyi hal-hal yg berdasarkan norma selamanya diperjanjikan dipercaya secara membisu-membisu dimasukkan ke pada perjanjian, meskipun nir menggunakan tegas dinyatakan. Hal ini adalah perwujudan menurut unsur alami pada perjanjian.
9. Asas Kepercayaan : Sebelum mengadakan suatu perjanjian, para pihak harus dapat membangun rasa kepercayaan di antara para pihak agar kedepannya para pihak dapat memenuhi kewajiban atau hantaran yang tertuang dalam perjanjian tersebut
10. Asas kepatutan : Asas kepatutan merupakan salah satu asas yang erat kaitannya dengan apa yang dituangkan dalam perjanjian dan ketika tercapai kesepakatan maka kesepakatan tersebut menimbulkan rasa keadilan yang baik bagi para pihak dan keadilan dalam masyarakat. asas kepatutan dijelaskan dalam Pasal 1339 KUH Perdata.
11. Asas Pelengkap : Menurut asas yang dijelaskan dalam buku ketiga KUH Perdata, tidak ada pihak yang berjanji dapat mencabut atau menyimpang dari ketentuan hukum. Singkatnya, pihak yang berjanji akan membuat syarat-syaratnya sendiri dalam kontrak, jika tidak ditentukan maka akan digunakan syarat-syarat hukum yang berlaku
12. Asas Perlindungan : Tujuan dari asas perlindungan adalah untuk debitur dan kreditur yang membutuhkan perlindungan hukum, khususnya debitur, karena debitur biasanya berada dalam posisi yang rentan

Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Keadilan

Asas kebebasan berkontrak memiliki dampak yang signifikan terhadap keadilan dalam perjanjian bisnis¹⁸. Berikut adalah beberapa implikasi positif dan negatif dari penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap keadilan:

Dampak Positif:

- a. Menumbuhkan Iklim Bisnis yang Dinamis dan Efisien: Asas kebebasan berkontrak mendorong terciptanya iklim bisnis yang dinamis dan efisien. Para pelaku bisnis memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar, sehingga memungkinkan adanya inovasi, pertumbuhan, dan persaingan yang sehat.
- b. Memberikan Kepastian Hukum bagi Para Pelaku Bisnis: Penerapan asas kebebasan berkontrak memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis. Mereka dapat menjalankan transaksi hukum dengan keyakinan bahwa hak dan kewajiban yang mereka tetapkan dalam perjanjian akan dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga meminimalisir risiko sengketa di masa depan¹⁹.

¹⁸ Dwi Atmoko, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku, *Binamulia Hukum*, Vol 11, N 1, 2022, Hlm 81-92.

¹⁹ Retna Gumanti, Kajian Filsafat Ilmu Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pelaksanaan Standart Contract Pada Kontrak-Kontrak Perdata Di Indonesia, *Jurnal Al Himayah*, Vol 6, No 2, 2022, Hlm 95-124.

Dampak Negatif:

- a. Potensi Ketidakadilan Akibat Ketimpangan Daya Tawar (Bargaining Power) antar Pihak: Salah satu dampak negatif dari asas kebebasan berkontrak adalah potensi terjadinya ketidakadilan akibat ketimpangan daya tawar antara para pihak. Pihak yang memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar dapat memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sementara pihak yang lebih lemah rentan untuk dirugikan
- b. Konsumen Rentan Dirugikan oleh Klausula Sepihak dalam Perjanjian Baku: Dalam konteks perjanjian baku, konsumen seringkali rentan dirugikan oleh klausula-klausula sepihak yang menguntungkan pihak yang lebih kuat secara hukum. Klausula-klausula ini dapat merugikan konsumen dengan membatasi hak-hak mereka atau memberikan keleluasaan yang berlebihan bagi pihak lain dalam menentukan syarat-syarat perjanjian.

Melalui pemahaman terhadap implikasi positif dan negatif dari asas kebebasan berkontrak, para pelaku bisnis dan pihak terkait diharapkan dapat mempertimbangkan dengan cermat dalam menjalankan transaksi hukum. Penting untuk memastikan bahwa kebebasan yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk merugikan pihak lain, dan bahwa prinsip keadilan tetap menjadi landasan utama dalam setiap perjanjian bisnis yang dibuat. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak dapat berjalan sejalan dengan prinsip keadilan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan para pihak yang terlibat.

PENUTUP

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia memberikan keleluasaan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip ini memungkinkan para pihak untuk bernegosiasi, menentukan syarat-syarat perjanjian, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: persetujuan para pihak, kecakapan para pihak, adanya hal tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum²⁰.

Asas kebebasan berkontrak mendorong terciptanya hubungan hukum yang seimbang dan adil antara para pihak. Para pihak diharapkan dapat menjalankan transaksi hukum dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian,

²⁰ Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, Kebebasan Memilih Pihak Dalam Kontrak Pada Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sewa Menyewa Kamar Tinggal, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 25, No 1, 2018, Hlm 115-136.

mengoptimalkan keuntungan dan menghindari risiko yang tidak diinginkan. Prinsip ini juga mencerminkan otonomi kehendak dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan aturan hukum yang berlaku.

Namun, dalam prakteknya, kebebasan berkontrak juga dapat menimbulkan konflik dan ketidaksetaraan antara para pihak. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang rentan atau lemah agar tercipta hubungan yang seimbang dan adil. Asas kebebasan berkontrak bertujuan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang membuat perjanjian, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Fitriani, A. (2022). "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol 1, No 2, Halaman 270-278.
- Arifin, M. (2020). "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 5, No 1, Halaman 66-82.
- Atmoko, D. (2022). "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku". *Binamulia Hukum*, Vol 11, No 1, Halaman 81-92.
- Cahyani, D. (2023). "Kesepakatan Dalam Perjanjian Sebagai Langkah Preventif Terhadap Pencegahan Wanprestasi". *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 2, No 10, Halaman 2007-2016.
- Efendi, A. (2020). "Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Purchasing di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu". Disertasi, Universitas Islam Riau.
- Farhan, I. A., & Kafi, M. S. (2023). "Peranan Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian". *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol 1, No 2, Halaman 532-538.
- Gumanti, R. (2022). "Kajian Filsafat Ilmu Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pelaksanaan Standart Contract Pada Kontrak-Kontrak Perdata Di Indonesia". *Jurnal Al Himayah*, Vol 6, No 2, Halaman 95-124.
- Hariato, D. (2016). "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11, No 2, Halaman 145-156.
- Husnaini. (2022). "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis". *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, Vol 1, No 1, Halaman 75-84.
- Ikhsanto, A. (2015). "Studi Komparatif Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, Vol 3, No 1.
- Lubis, T. H. (2021). "Hukum Perjanjian di Indonesia". *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol 2, No 3, Halaman 177-190.

- Mahendar, F., & Budhayati, C. T. (2019). "Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak". *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Vol 2, No 2, Halaman 97-114.
- Mokodompit, M. F. (2019). "Konseptual Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian Kredit". *Jurnal Lex Privatum*, Vol 7, No 6.
- Muskibah, & Hidayah, L. N. (2020). "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 2, Halaman 175-194.
- Ridwan, A. S. Y. (2018). "Kebebasan Memilih Pihak dalam Kontrak pada Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sewa Menyewa Kamar Tinggal". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 25, No 1, Halaman 115-136.
- Saisab, R. V. (2021). "Kajian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku". *Jurnal Lex Privatum*, Vol 9, No 6.
- Sinaga, N. A. (2019). "Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 9, No 2.
- Siswanta, A. R. L., & Wulandari, M. M. (2022). "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja". *Soedirman Law Review*, Vol 4, No 4, Halaman 413.
- Sopamena, R. F. (2021). "Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian". *Batulis Civil Law Review*, Vol 2, No 1, Halaman 1-15.
- Vijayantera, I. W. A., & Anom, I. G. N. (2022). "Refleksi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Memilih Memorandum Of Understanding Sebagai Bentuk Landasan Kerjasama Institusi". *Jurnal Yusthima*, Vol 2, No 1, Halaman 11-28.